



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 751/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak, antara:

**PEMOHON**, NIK 1306021XXX, tempat tanggal lahir, Anak Air Dadok 19 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: [denjaXXX@gmail.com](mailto:denjaXXX@gmail.com), No. HP. 083111XXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK 13050645xxx, tempat tanggal lahir, Toboh Marunggi 15 Juli 1997, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, No. HP. 08226xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register Nomor 751/Pdt.G/2023/PA.Bkt., tanggal 13 Desember 2023 mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 751/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Masjid Jami' Pasia pada tanggal 05 November 2023, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 130607111xxx, tertanggal 05 November 2023;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jorong Cibuk Ameh, Kenagarian Pasia, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena:
  - 3.1. Termohon ternyata tidak perawan lagi sehingga Pemohon merasa tertipu dengan Termohon;
  - 3.2. Termohon tidak patuh dan tidak nurut dengan perintah dan perkataan suami karena setiap nasehat yang diberikan oleh suami Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa kesal dengan sikap Termohon tersebut karena Termohon lebih mementingkan nasehat dari ayah tiri Termohon;
  - 3.3. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena ketika Pemohon sedang berada di rumah tersebut ayah tiri Termohon sering menyentuh Termohon bahkan didepan Pemohon ayah tiri Termohon tersebut memegang badan Termohon sehingga membuat Pemohon merasa tidak dianggap sebagai seorang suami;
  - 3.4. Ayah tiri Termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena setiap terjadi permasalahan dengan Pemohon, Termohon malah menyuruh ayah tiri tersebut menyelesaikan masalah tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi tanggal 24 November 2023, pada saat itu Pemohon pulang bekerja dan tidak menemukan Termohon di rumah sehingga Pemohon menelpon

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 751/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan mengatakan jika Termohon berada di kadai membantu ayah tiri Termohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi sebentar dari rumah dan balik pada jam 7 malam ternyata Termohon sudah ada dirumah, dan pada saat dikamar Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan suami istri namun Termohon menolak Pemohon sehingga membuat Pemohon marah kepada Termohon dan Termohon langsung tidur dilantai, karena Pemohon takut semakin emosi Pemohon keluar dri kamar untuk menenangkan diri kemudian kembali dan berusaha untuk tidur setelah itu karena Pemohon merasa ada hal yang tidak wajar, Pemohon mencek hp Termohon dan menemukan panggilan yang banyak masuk dari ayah tiri Termohon sehingga membuat Pemohon semakin curiga dan Pemohon mengambil hp tersebut dan membawa hp itu bekerja tetapi ternyata hp tersebut di ambil paksa oleh ayah tiri Termohon ke tempat Pemohon bekerja, dan setelah itu Termohon mengirimkan pesan jika melarang Pemohon untuk pulang kerumah kediaman Termohon, dan mengatakan juga tunggu perintah dari ayah tiri Termohon dulu. Setelah itu beberapa jam kemudian Termohon mengirim pesan jika Pemohon dibolehkan pulang jika mengambil pakaian saja, karena Pemohon tidak lagi tahan dengan sikap Termohon yang lebih mendengarkan nasehat ayah tirinya Pemohon langsung mengambil pakaian Pemohon dirumah tersebut, dan sejak Pemohon keluar dari rumah kediaman tersebut Termohon tidak pernah menanyakan kabar Pemohon dan bahkan Pemohon di blokir oleh Termohon;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah yang sampai sekarang 17 hari lamanya;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sedangkan dari pihak keluarga Termohon tidak ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 751/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat oleh Pos dan ketidakhadiran Termohon tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 751/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Termohon yang telah dibacakan di persidangan yang dipanggil dengan surat tercatat melalui Pos, ternyata Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 serta Perjanjian Kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023 dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin untuk menasehati Penggugat dan berhasil sehingga ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya register Nomor 751/Pdt.G/2023/PA.Bkt. *a quo* dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa jika persidangan belum sampai pada jawab-menjawab, pencabutan hanya dapat terjadi tanpa persetujuan pihak lawan (*in casu* Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan mendasarkan bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkapasitas dan sangat berkepentingan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 751/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah sah, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 alinea pertama Rv. Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana (akan) ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 751/Pdt.G/2023/PA.Bkt. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag. dan Alimahaini, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Rusmawita., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 751/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mardha Areta, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

**Wisri, S.Ag.**

Ttd.

**Alimahaini, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Dra. Rusmawita.**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	:Rp 30.000,00
b. <i>Re/laas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp 20.000,00
c. Redaksi	:Rp 10.000,00
d. Pencabutan perkara	:Rp 10.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 54.000,00
4. <u>Meterai</u>	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 184.000,00

(Seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 751/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)